

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 10 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ulakhir* 1445 *Hijriah*, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

--- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1.-- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2.-- Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 3.-- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2015;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 2019;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2020;berada di bawah pemeliharaan atau *hadhanah* Penggugat Konvensi;

- 5.-- Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, berkomunikasi, bermain atau mengajak jalan-jalan ketiga anak tersebut pada angka 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas;
- 6.-- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi yaitu:
 - 6.1.----Biaya *hadhanah* ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas masing-masing sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menjadi Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan;
 - 6.2.----Nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menjadi Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
7. Menetapkan harta-harta di bawah ini yaitu:
 - 7.1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen (rumah) dengan luas 90 meter persegi 3 (tiga) lantai, terletak dan beralamat di Komplek Perumahan Green Puri I, Jalan Green Puri 5, Nomor 19, RT003, RW008, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 13288 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat pada tanggal 23 Oktober 2014 NIB, Nomor 09.03.2.06.01.10126, Surat Ukur Nomor 00312/Semanan/2014, Nomor Peta Pendaftaran 48.2-32.090.04-8 atas nama Ina Idola Rusli, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Perumahan Green Puri Blok GP6;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komplek Perumahan Green Puri Blok GP5;
 - Sebelah Barat : Perumahan Green Puri Blok GP5 Nomor 21
 - Sebelah Timur : Perumahan Green Puri Blok GP5 Nomor 17;

7.2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor berupa mobil, dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2023, atas nama Ina Idola Rusli, dengan identitas:

- Nomor registrasi B 1075 HKF
- Warna TNKP: Putih
- Merek: Toyota
- Tipe: MAGH10R-BRXMBO2.0V HV CVT
- Jenis: MB Penumpang
- Model: Minibus
- Tahun Pembuatan: 2022
- Isi Slinder/Daya: Listrik 1.987 CC
- Warna: Hitam metalik
- Nomor Rangka: MHFABAAA4N0002275
- Nomor Mesin: M20ANA13438
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah roda: empat

7.3. 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta lagu; *Surat Cinta untuk Starla, Bukti dan Selamat* dari P.T. Digital Rantai Maya sebagai *publisher*;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta yang tersebut pada

angka 7.1, 7.2 dan 7.3 amar putusan di atas menjadi milik Penggugat

Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;

9. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari kedua objek yang tersebut pada amar angka 7.1 dan 7.2 di atas kepada Tergugat Konvensi yang menjadi

haknya. Dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat;

10. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek yang tersebut pada amar angka 7.3 di atas kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya;
11. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi :
 - 11.1. 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, sebagaimana disebut dalam petitum surat gugatan angka 4d;
 - 11.2. Gugatan Penggugat Konvensi yang meminta untuk menetapkan pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama dan yang meminta untuk menetapkan Penggugat Konvensi berhak atas $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan seluruh pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi;
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);